



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 37 TAHUN 2013

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN  
KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat, perlu ditetapkan batas wilayah administrasi pemerintahan secara pasti antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- b. bahwa penetapan batas wilayah administrasi pemerintahan antara Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Solok dan Kabupaten Pesisir Selatan yang difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Batas Daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 61 Tahun 1968 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1252);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN SOLOK DENGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT.

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Sumatera Barat adalah daerah otonom sebagaimana dalam Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau.
2. Kabupaten Solok adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
3. Kabupaten Pesisir Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah.
4. Batas wilayah administrasi pemerintahan adalah pemisah wilayah administrasi pemerintahan penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain.
5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/ Kota yang diletakkan tepat pada batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/ Kabupaten/Kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antar daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Solok dengan Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat dimulai dari :

1. Pertigaan batas wilayah antara Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang dengan Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan selanjutnya ke arah Selatan sampai pada PABU-001 dengan koordinat  $0^{\circ} 58' 40,57306''$  LS dan  $100^{\circ} 32' 59,0781''$  BT yang terletak di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
2. PABU-001 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Air Lalugadang sampai pada PABU-002 dengan koordinat  $0^{\circ} 59' 35,30032''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 0,14374''$  BT yang terletak di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
3. PABU-002 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Air Lalugadang sampai pada PABU-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 0' 29,9143''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 10,2162''$  BT yang terletak di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok yang berbatasan dengan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
4. PABU-003 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri Air Lalugadang hingga percabangan Sungai Batang Tarusan sampai pada PBU-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 1' 56,3049''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 11,6054''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
5. PBU-004 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung bukit (igir) sampai pada PBU-005 dengan koordinat  $1^{\circ} 2' 42,5972''$  LS dan  $100^{\circ} 33' 52,404''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
6. PBU-005 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit (igir) Panggah sampai pada PBU-006 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 6,363''$  LS dan  $100^{\circ} 35' 40,0662''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Nagari Taratak Sungai Lundang Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
7. PBU-006 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-007 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 28,6752''$  LS dan  $100^{\circ} 35' 40,0829''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Nagari Koto Ranah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;

8. PBU-007 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-008 dengan koordinat  $1^{\circ} 4' 6,5228''$  LS dan  $100^{\circ} 36' 24,1905''$  BT yang terletak pada batas Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok dengan Nagari Koto Ranah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
9. PBU-008 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-009 dengan koordinat  $1^{\circ} 3' 38,8088''$  LS dan  $100^{\circ} 37' 10,4585''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Koto Ranah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
10. PBU-009 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-010 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 49,2347''$  LS dan  $100^{\circ} 37' 19,8584''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Koto Ranah Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
11. PBU-010 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-011 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 56,5997''$  LS dan  $100^{\circ} 38' 15,4968''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
12. PBU-011 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-012 dengan koordinat  $1^{\circ} 7' 15,1997''$  LS dan  $100^{\circ} 38' 38,301''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Muaro Aie Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
13. PBU-012 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Bukit (igir) sampai Bukit Balai Tinggi pada PBU-013 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 19,6912''$  LS dan  $100^{\circ} 40' 26,4706''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
14. PBU-013 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-014 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 10,9003''$  LS dan  $100^{\circ} 41' 42,601''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
15. PBU-014 Selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-015 dengan koordinat  $1^{\circ} 5' 35,4993''$  LS dan  $100^{\circ} 42' 44,5023''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;

16. PBU-015 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-016 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 0,0983''$  LS dan  $100^{\circ} 43' 41,0113''$  BT yang terletak pada batas Nagari Simpang Tanjung Nan IV Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok dengan Nagari Limau Gadang Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
17. PBU-016 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-017 dengan koordinat  $1^{\circ} 6' 48,1585''$  LS dan  $100^{\circ} 44' 31,8847''$  BT yang terletak pada batas Nagari Alahan Panjang Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
18. PBU-017 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-018 dengan koordinat  $1^{\circ} 8' 34,0947''$  LS dan  $100^{\circ} 44' 53,2288''$  BT yang terletak pada batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Pancung Taba Kecamatan IV Nagari Bayang Utara Kabupaten Pesisir Selatan;
19. PBU-018 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-019 dengan koordinat  $1^{\circ} 9' 50,2977''$  LS dan  $100^{\circ} 45' 25,1013''$  BT yang terletak pada batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
20. PBU-019 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-020 dengan koordinat  $1^{\circ} 9' 39,8987''$  LS dan  $100^{\circ} 46' 33,1019''$  BT yang terletak pada batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
21. PBU-020 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-021 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 53,498''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 2,7006''$  BT yang terletak pada batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
22. PBU-021 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-022 dengan koordinat  $1^{\circ} 10' 57,7974''$  LS dan  $100^{\circ} 47' 34,401''$  BT yang terletak pada batas Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok dengan Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
23. PBU-022 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai menyusuri punggung Bukit (igir) pada PBU-023 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 18,0616''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 4,7894''$  BT yang terletak pada batas Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
24. PBU-023 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-024 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 44,5997''$  LS dan  $100^{\circ} 48' 20,4016''$  BT yang terletak pada batas Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Tuik IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;

25. PBU-024 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-025 dengan koordinat  $1^{\circ}14'18,199''$  LS dan  $100^{\circ}48'24,1997''$  BT yang terletak pada batas Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari IV Koto Mudik Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan;
26. PBU-025 Selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-026 dengan koordinat  $1^{\circ}16'41,5525''$  LS dan  $100^{\circ}48'6,217''$  BT yang terletak pada batas Nagari Lolo Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
27. PBU-026 Selanjutnya ke arah Timur menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-027 dengan koordinat  $1^{\circ}16'58,2649''$  LS dan  $100^{\circ}49'17,3001''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
28. PBU-027 Selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri punggung Bukit (igir) sampai pada PBU-028 dengan koordinat  $1^{\circ}17'24,2987''$  LS dan  $100^{\circ}49'35,2994''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
29. PBU-028 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-029 dengan koordinat  $1^{\circ}18'19,4874''$  LS dan  $100^{\circ}50'27,0779''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan;
30. PBU-029 Selanjutnya ke arah Timur sampai pada PBU-030 dengan koordinat  $1^{\circ}18'18,8869''$  LS dan  $100^{\circ}51'50,3786''$  BT yang terletak pada batas Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan; dan
31. PBU-030 Selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU-031 dengan koordinat  $1^{\circ}19'32,6179''$  LS dan  $100^{\circ}53'34,0865''$  BT yang merupakan pertigaan batas wilayah antara Nagari Surian Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Solok dengan Nagari Ganting Mudik Utara Kecamatan Sutera Kabupaten Pesisir Selatan dan Nagari Pakan Rabaa Utara Kecamatan Koto Parik Gadang Diatesh Kabupaten Solok Selatan;

### Pasal 3

Posisi PBU/PABU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama nagari, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juni 2013

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Juli 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI  
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 881.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

ZUDAN ARIF FAKRULLOH  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690824 199903 1 001.